



PUTUSAN
Nomor 1266 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

RULLY ADE SOFIAN, bertempat tinggal di Graha Bintaro GR 40 Nomor 8, Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

PT CIMB NIAGA, Tbk., diwakili oleh Para Direktur, Fransiska Oei Lan Siem, S.H., dan Vera Handajani, berkedudukan di Jalan K.H. Wahid Hasyim Blok B4 Nomor 3, Bintaro Jaya Sektor 7, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten 15224, dalam hal ini memberi kuasa kepada Budi Satrio dan kawan-kawan, Para Karyawan PT Bank CIMB Niaga Tbk., berkantor di Gedung Synergy, Jalan Jalur Sutera Barat Kavling 17, Alam Sutera, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2020/Tergugat;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengajuan Pensiun Dini yang dilakukan oleh Penggugat adalah sah dan beralasan hukum;
3. Menyatakan Tergugat tidak berhak untuk mencabut hak pensiun dini

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1266 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat persetujuan pengajuan pensiun dini Penggugat secara tertulis dan sudah ditandatangani oleh kedua Direksi PT CIMB Niaga, Tbk;
5. Menghukum Tergugat untuk menginformasikan saldo dan pengembangan dana pensiun Penggugat untuk setiap tahunnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat (tanpa dikurangi iuran dana pensiun porsi perusahaan) berupa Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan dasar perhitungan upah sebesar Rp15.322.000,00 (lima belas juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Uang Pesangon 2 x 9 x Rp15.322.000,00	= Rp275.796.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 1 x 8 x Rp15.322.000,00	= Rp122.576.000,00
- Uang Penggantian Hak 15% x Rp398.372.000,00	= Rp59.755.800,00 +
Total	= Rp458.127.800,00
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Dana Pensiun Manfaat Pasti tanpa dilakukan perhitungan potongan premi perusahaan sebesar : Rp322.491.700,00;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1266 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Serang telah memberikan putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg., tanggal 13 Mei 2020 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pengajuan pensiun dini Penggugat disetujui Tergugat;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak 1 Juni 2020 karena Penggugat pensiun dini;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menginformasikan saldo dan pengembangan dana pensiun Penggugat dengan rincian yang iurannya dibayar oleh Tergugat dan Penggugat untuk setiap tahunnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Penggugat Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan dasar perhitungan upah tetap Penggugat sejumlah Rp15.894.880,00 (lima belas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dikurangi manfaat pensiun Tergugat, total sejumlah Rp258.654.319,00 (dua ratus lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh empat ribu tiga ratus sembilan belas rupiah), yang perinciannya seperti berikut :

Masa kerja: 2 Juni 1997 - 31 Mei 2020 (22 tahun lebih)

Upah tetap: Rp15.894.880,00

- Pesangon: $2 \times 9 \times \text{Rp}15.894.880,00 = \text{Rp}286.107.840,00$
- Penghargaan Masa Kerja: $8 \times \text{Rp}15.894.880,00 = \text{Rp}127.159.040,00$
- Penggantian Hak :
- Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan, 15%:
 $0,15 \times \text{Rp}413.266.880,00 = \text{Rp}61.990.032,00$
- Jumlah $= \text{Rp}475.256.912,00$

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1266 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Manfaat Pensiun Tergugat = Rp216.602.593,00
Total Jumlah = Rp258.654.319,00
(dua ratus lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh empat ribu tiga ratus sembilan belas rupiah);

6. Menghukum Tergugat membayar Dana Pensiun Manfaat Pasti Penggugat sejumlah Rp341.623.000,00 (tiga ratus empat puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat pada tanggal 13 Mei 2020, terhadap putusan tersebut Penggugat mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Mei 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/Kas/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 4 Juni 2020;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 10 Juni 2020, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 24 Juni 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1266 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Juni 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg., tanggal 13 Mei 2020;

selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan:

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 4 Juni 2020, dan kontra memori kasasi tanggal 24 Juni 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan para pihak;
- Bahwa *Judex Facti* telah benar menerapkan ketentuan Pasal 167 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan pensiun dan Tergugat telah mengikutkan Penggugat dalam program pensiun, maka sudah tepat *Judex Facti* menghitung kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Penggugat dengan memperhitungkan uang pensiun yang preminya dibayar oleh Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;
- Bahwa lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1266 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **RULLY ADE SOFIAN** tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) keatas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi **RULLY ADE SOFIAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1266 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 oleh Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad. Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd/. Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1266 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)